



**P U T U S A N**

**Nomor 68/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP**

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana perikanan pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

- 1 Nama lengkap : ZHUANG DEWEN.
- 2 Tempat lahir : Zhejiang China (Tiongkok)
- 3 Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 10 Oktober 1973
- 4 Jenis kelamin : Laki- Laki
- 5 Kebangsaan : China (Tiongkok).
- 6 Tempat tinggal : USW. KM. Sino-18
- 7 Agama : Budha
- 8 Pekerjaan : Nelayan ( Fishing Master KM. Sino-18 )
- 9 Pendidikan : SMP (Tidak Tamat).

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum EFREM FANGOHOY, S.H.,M.H. dan DEWI DIAN LAMPITA, S.H.,M.H., beralamat di Jalan Raya Mandala No. 299 Telpon (0971) 323799, HP. 08124820436 – 082198021276, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 30/SK/2015/PN.Mrk, tanggal 12 Mei 2015.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti ;

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 68/Pen.Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP tanggal 14 Agustus 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- II Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pen.Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP tanggal 26 Oktober 2015 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- III Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg.Per:PDM-09/MRK/Euh.2/05/2015, tanggal 11 Mei 2015, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa terdakwa ZHUANG DEWEN selaku Fishing Master KM Sino- 18 bersama - sama dengan SENDI TRIYANA SAPUTRA selaku Nahkoda KM Sino – 18 (dalam status DPO), pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan hari Jumat tanggal 05 Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Perairan Laut Arafura atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi 7°38'32.878" LS - 136°51'3.239" BT, 7°36'52.680" LS - 137°30'13.429" BT, 8°40'51.224" LS - 137°28'35.214"BT, 8°39'41.845" LS - 136°37'29.668" BT, yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "***Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau dilaut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan***", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa ZHUANG DEWEN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ZHUANG DEWEN selaku Fishing Master KM Sino-18 bersama-sama dengan SENDI TRIYANA SAPUTRA selaku Nahkoda KM Sino –18 berlayar dari Pelabuhan Perikanan Merauke untuk melakukan penangkapan ikan dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 26.14.0001.64.44591 berlaku sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan 11 Maret 2015.
- Bahwa terdakwa ZHUANG DEWEN selaku Fishing Master juga berperan sebagai orang yang mengendalikan kapal KM Sino – 18, sedangkan SENDI TRIYANA SAPUTRA selaku Nahkoda hanya di dalam dokumen-dokumen kapal saja, akan tetapi kegiatan kapal terkait pengoperasian kapal dan penangkapan ikan dikendalikan oleh terdakwa ZHUANG DEWEN.
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2014, KM Sino – 18 bersandar di Pelabuhan Perikanan Tual kemudian melakukan bongkar ikan yang seharusnya KM SINO-18

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat membongkar ikan di Pelabuhan Perikanan Tual karena bukan merupakan pelabuhan bongkar bagi KM Sino – 18 akan tetapi hanya sebagai pelabuhan singgah sebagaimana tercantum dalam Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 26.14.0001.64.44591.

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2014 KM SINO-18 keluar dari Pelabuhan Perikanan Tual menuju ZEEI dengan tujuan untuk melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan Surat Laik Operasi (SLO).
- Selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2014 Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengeluarkan surat Nomor : B.6964/DJPT.4/PI.440.D4/X/2014 yang mencabut Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) KM SINO-18 Nomor : 26.14.0001.64.44591, sehingga sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 05 Desember 2014, KM SINO-18 melakukan penangkapan ikan tanpa Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI).
- Kemudian pada tanggal 10 Desember 2014 Satker PSDKP Merauke melakukan pemeriksaan terhadap kapal perikanan KM. Sino-18 di pelabuhan perikanan Merauke dan dari hasil pemeriksaan, KM. Sino-18 tersebut diketahui melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan membawa Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 26.14.0001.64.44591 milik KM Sino-18 yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tanggal 30 Oktober 2014 serta tanpa dilengkapi Surat Laik Operasi (SLO), kemudian KM. Sino-18 diamankan Satker PSDKP Merauke untuk kepentingan proses lebih lanjut.

----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHPidana.***

DAN

KEDUA

----Bahwa terdakwa ZHUANG DEWEN selaku Fishing Master KM Sino-18 bersama-sama dengan SENDI TRIYANA SAPUTRA selaku Nahkoda KM Sino – 18 (dalam status DPO), pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan hari Jumat tanggal 05 Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Perairan Laut

*Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arafura atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi 7°38'32.878" LS - 136°51'3.239" BT, 7°36'52.680" LS - 137°30'13.429" BT, 8°40'51.224" LS - 137°28'35.214"BT, 8°39'41.845" LS - 136°37'29.668" BT, yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "***Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan usaha dan / atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan mengenai persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan***" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa ZHUANG DEWEN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ZHUANG DEWEN selaku Fishing Master KM Sino-18 bersama-sama dengan SENDI TRIYANA SAPUTRA selaku Nahkoda KM Sino –18 berlayar dari Pelabuhan Perikanan Merauke untuk melakukan penangkapan ikan dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 26.14.0001.64.44591 berlaku sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan 11 Maret 2015. Bahwa terdakwa ZHUANG DEWEN selaku Fishing Master juga berperan sebagai orang yang mengendalikan kapal KM Sino – 18, sedangkan SENDI TRIYANA SAPUTRA selaku Nahkoda hanya di dalam dokumen-dokumen kapal saja, akan tetapi kegiatan kapal terkait pengoperasian kapal dan penangkapan ikan dikendalikan oleh terdakwa ZHUANG DEWEN.
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2014, KM Sino – 18 bersandar di Pelabuhan Perikanan Tual kemudian melakukan bongkar ikan yang seharusnya KM SINO-18 tidak dapat membongkar ikan di Pelabuhan Perikanan Tual karena bukan merupakan pelabuhan bongkar bagi KM Sino – 18 akan tetapi hanya sebagai pelabuhan singgah sebagaimana tercantum dalam Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 26.14.0001.64.44591.
- Selanjutnya setelah melakukan bongkar ikan di Pelabuhan Perikanan Tual, pada tanggal 10 Oktober 2014 Terdakwa bersama dengan SENDI TRIYANA SAPUTRA selaku Nahkoda KM Sino – 18 berlayar menuju Fishing Ground untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI akan tetapi tanpa dilengkapi dengan Surat Laik Operasi (SLO) yang hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2014 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan.

- Kemudian pada tanggal 10 Desember 2014 Satker PSDKP Merauke melakukan pemeriksaan terhadap kapal perikanan KM. Sino-18 di Pelabuhan Perikanan Merauke dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa KM. Sino-18 melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan membawa Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor: 26.14.0001.64.44591 yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tanggal 30 Oktober 2014 serta tanpa dilengkapi Surat Laik Operasi (SLO), kemudian KM. Sino-18 diamankan Satker PSDKP Merauke untuk kepentingan proses lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf d UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum telah dituntut dengan tuntutan Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan terdakwa ZHUANG DEWEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ melakukan Tindak Pidana Perikanan“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam KESATU Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHP dan pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diperbaharui dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ZHUANG DEWEN selama 3 (tiga) Tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.000.- (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan Kurungan.
- 3 Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

*Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP*



1 1 (satu) unit Kapal KM. Sino - 18, beserta alat-alat Navigasi kapal berupa :

- a 1 (satu) unit radar merk Furuno.
- b 3 (tiga) unit radio VHF.
- c 1 (satu) unit kompas.
- d 1 (satu) unit Fish Fender merk Hondex.
- e 1 (satu) unit GPS Map 580 merk Garmin.
- f 1 (satu) unit teropong.

1 1 (satu) unit alat tangkap ikan (pukat ikan);  
2 Ikan  $\pm$  15 Kg yang telah disisihkan untuk proses persidangan;

***Masing – masing dirampas untuk dimusnahkan.***

3 1 (satu) bundel surat - surat / dokumen kapal;

***Dikembalikan kepada Terdakwa dan ABK KM. SINO – 18 melalui PT. Sino Indonesia Shunlida Fishing.***

4 Hasil tangkapan ikan  $\pm$  90.000 Kg yang sudah dilelang dengan hasil bersih lelang sebesar Rp. 1.472.940.000,- (satu miliar empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

***Dirampas untuk Negara.***

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke telah menjatuhkan putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2015/PN Mrk tanggal 06 Juli 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1 Menyatakan Terdakwa ZHUANG DEWEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Secara bersama-sama mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI dan***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melakukan kegiatan pengelolaan perikanan tidak mematuhi ketentuan mengenai persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan ;*

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Kapal KM.Sino 18, beserta alat-alat Navigasi kapal berupa:
    - a 1 (satu) unit radar merk Furuno.
    - b 3 (tiga) unit radio VHF;
    - c 1 (satu) unit kompas;
    - d 1 (satu) unit Fish Fender merk Hondex;
    - e 1 (satu) unit GPS Map 580 merk Garmin;
    - f 1 (satu) unit teropong;
      - 1 (satu) bundel surat-surat / dokumen kapal;
      - 1 (satu) unit alat tangkap ikan (pukat ikan);

**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;**

- Hasil tangkapan ikan  $\pm$  90.000 Kg yang sudah dilelang dengan hasil bersih lelang sebesar Rp. 1.472.940.000,- (satu miliar empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Ikan  $\pm$  15 Kg yang telah disisikan untuk proses persidangan;

**Dirampas untuk Negara;**

- 5 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Merauke masing-masing pada tanggal 07 Juli 2015 dan 10 Juli 2015 dengan Akta banding Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2015/

*Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Mrk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan patut kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa masing-masing pada tanggal 14 Juli 2015 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Pensihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding dan tambahan memori banding tertanggal 22 Juli 2015 dan 01 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 22 Juli 2015, dan tanggal 7 Agustus 2015, dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2015 dan tanggal 31 Agustus 2015 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal 28 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 28 Juli 2015 dan telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 30 Juli 2015 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 31 Juli 2015 dan telah diberitahukan secara patut kepada Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 06 Agustus 2015 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Merauke ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke tanggal 11 Agustus 2015 dan telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Agustus 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Merauke ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Merauke Nomor W30.U3/564/HK.01/VIII/2015 dan Nomor W30.U3/569/HK.01/VIII/2015 masing-masing tertanggal 04 Agustus 2015 bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas selama 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Panasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding a quo secara formal dapat diterima ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memori banding dan tambahan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mengajukan dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Di mana Jaksa Penuntut Umum melandaskan tindakannya tersebut pada *Asas Dominus Litis*.
- 2 Bahwa *Judex factie* tidak mempertimbangkan ketentuan pasal 1 angka 41 dan pasal 138 Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2008, Tentang: Pelayaran yang mengatur tentang kedudukan, tugas dan tanggung jawab Nakhoda.
- 3 Bahwa *Judex factie* telah keliru atau salah dalam menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2015, tentang barang bukti kapal dalam perkara pidana perikanan dengan tidak mencermati dengan baik maksud dari SEMA tersebut yang menekankan pada pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 45 tahun 2009 Tentang : Perikanan, yang di junctokan dengan pasal 76 A Undang-Undang tersebut.
- 4 Penjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa dalam perkara a quo bertentangan dengan pasal 102 Undang Undang No. 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ;
- 5 Perampasan satu bundel dokumen kapal untuk dimusnahkan adalah merupakan suatu tindakan yang berlebihan karena ada beberapa dokumen yang tidak layak disita.
- 6 Bahwa *Judex factie* tidak mengadili perkara ini secara adil, dimana ada kesalahan pada pihak Kantor Syahbandar Tual dan ada kesalahan/kealpaan Nakhoda Sendi Triyana Saputra, namun pertanggung jawaban hukum justru dibebankan kepada Terdakwa Zhuang Dewen.
- 7 Bahwa *Judex factie* berpendapat karena Nakhoda Sendi Triyana Saputra tidak dapat berbahasa China, maka tidak bisa operasikan kapal, seharusnya *Judex factie* juga berpendapat bahwa Terdakwa tidak bisa berbahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, sehingga terdakwa tidak tahu soal SLO maupun SIPI.
- 8 Bahwa *Judex factie* dalam pertimbangan hukumnya membuat pertimbangan yang saling bertolak belakang antara satu dengan lainnya.
- 9 Bahwa *Judex factie* telah salah memaknai *asas lex specialis derogat legi generali* berkaitan dengan tanggung jawab Nakhoda berdasarkan Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2008 Tentang : Pelayaran.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP



- 10 Bahwa Judex factie salah dalam memaknai fiksi (fictie) hukum berkaitan dengan pencabutan SIPI pada tanggal 30 Oktober 2014.
- 11 Bahwa Judex factie salah dalam mempertimbangkan status hukum barang bukti ikan hasil tangkapan KM. Sino 18 sebelum masuk pelabuhan Tual, dan setelah melakukan pembongkaran ikan di Pelabuhan Tual sebanyak 41.740 Kg maupun ikan tangkapan setelah keluar dari pelabuhan Tual sampai masuk ke pelabuhan Merauke.

Menimbang, bahwa atas memori banding terdakwa tersebut Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut :

- 1 Bahwa mengenai keberatan pada angka 1, menurut Pengadilan Tingkat Banding bahwa dalam KUHAP tidak ada ketentuan yang melarang Penuntut Umum menambahkan atau menjunctokan suatu pasal dalam surat dakwaannya, yang terpenting dengan penambahan pasal tersebut, bagi pengadilan apakah Penuntut Umum mampu membuktikannya dipersidangan. Dalam perkara ini ternyata Penuntut Umum mampu membuktikan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara bersama-sama dengan Nakhoda Sendi Triyana Saputra yang saat ini sedang DPO. Lagi pula kalau dalam perkara itu tidak dijunctokan dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Penuntut Umum akan kesulitan mengajukan Sendi Triyana Saputra kedepan persidangan apabila ia berhasil ditangkap ;



- 2 Bahwa mengenai keberatan pada angka 2, menurut Pengadilan Tingkat Banding bahwa redaksi dari kedua dakwaan itu baik pada dakwaan kesatu dan dakwaan kedua menyatakan : “Setiap Orang”, hal itu berarti : “Siapa Saja” yang memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal (dakwaan kesatu) dan Siapa Saja yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 (dakwaan kedua). Bahwa sesuai keterangan saksi-saksi Meisal Rachdiana maupun Herwin Salurante menyatakan bahwa yang mengendalikan kapal KM SINO 18 adalah Terdakwa sedangkan Sendi Triyana Saputra hanya sebagai boneka saja, yang hanya untuk melengkapi persyaratan administrasi saja, hal ini lebih diperjelas lagi atas keterangan saksi M Saleh Wakang, yang menyatakan bahwa terdakwa sebagai Fishing Master lebih menguasai operasional dan tehnik penangkapan ikan, karena kemampuan Nakhoda Sendi Triyana Saputra tidak dapat mengoperasikan alat tangkap yang ada, dimana terdakwa selaku Fishing Master memerintahkan Nakhoda Sendi Triyana Saputra

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP



melakukan olah gerak kapal dalam mendukung operasional penangkapan, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah terbukti terdakwa yang mengoperasikan kapal KM SINO 18 tersebut sesuai dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua, sehingga tidak lagi perlu terlalu jauh mempertimbangkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, sebagaimana dikehendaki Penasehat Hukum terdakwa. Namun demikian Nakhoda Sendi Triyana Saputra tidak dapat dilepaskan tanggung jawabnya dalam perkara ini karena secara administratif ( walaupun hanya bersifat formalitas saja ) Sendi Triyana Saputra yang tercantum sebagai Nakhoda dalam dokumen kapal KM SINO 18, oleh karena itu keberatan ini harus dikesampingkan ;

- 3 Bahwa mengenai keberatan pada angka 3, menurut Pengadilan Tingkat Banding ternyata Penasihat Hukum Terdakwa yang telah keliru memaknai dan memahami Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2015 tersebut, karena dalam ketentuan pasal 69 ayat 4 Undang Undang No. 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang Undang No.



31 Tahun 2004 tentang Perikanan, adalah ditujukan kepada Penyidik dan / atau Pengawas Perikanan dan bukan ditujukan kepada Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu menurut SEMA No.1 Tahun 2015 itu telah memberikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri bahwa : terhadap penggunaan pasal 69 ayat 4 tersebut : Ketua Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuannya. Selanjutnya dalam pasal 76 A. ditentukan bahwa barang bukti yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan ( tanpa menyebutkan bendera dari kapal tersebut) dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan, setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri, dimana dalam SEMA No. 1 Tahun 2015 itu telah diberikan petunjuk, kalau perkaranya telah dilimpahkan kepada Majelis, maka persetujuannya diterbitkan oleh Majelis Hakim yang bersangkutan oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan barang bukti ( selain masalah ikan ) dirampas untuk dimusnahkan sudah tepat dan benar, karena itu keberatan ini juga harus dikesampingkan ;

*Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP*



- 4 Bahwa mengenai keberatan pada angka 4 ini, menurut Pengadilan Tingkat Banding bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana penjara, tidak salah menerapkan hukum, karena sesuai ketentuan pasal 102 Undang Undang No. 31 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang Undang No. 45 Tahun 2009, bahwa ketentuan pidana penjara ini tidak berlaku apabila tindak pidana dibidang perikanan itu terjadi diwilayah pengelolaan perikanan yang dimaksudkan dalam pasal 5 ayat 1 huruf b yaitu di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ( ZEE ). Bahwa kenyataan kapal KM SINO 18 yang dioperasikan terdakwa, sesuai keterangan saksi ahli Harry Mulyono, ST MM, terdakwa telah melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi Surat Laik Operasi ( SLO ) dan SIPI yang sah dilaut Arafura, tepatnya disebelah Barat Pulau Dolak dengan kordinat disebutkan dalam surat dakwaan adalah termasuk masih dalam Perairan Indonesia ( vide pasal 5 ayat 1 huruf a ) sehingga tindak pidana dibidang perikanan yang dilakukan terdakwa tidak dikecualikan oleh ketentuan pasal 102 tersebut diatas,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena itu keberatan ini juga harus dikesampingkan ;

- 5 Bahwa mengenai keberatan pada angka 5, menurut Pengadilan Tingkat Banding bahwa hal tersebut sudah dipertimbangkan pada keberatan pada angka 3, lagi pula sesuai ketentuan pasal 76 A ( Undang Undang No. 31 Tahun 2004 sebagaimana dirubah dengan Undang Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ) menyatakan : barang bukti yang digunakan dan / atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan, setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri dan sesuai SEMA No. 1 Tahun 2015, kalau perkaranya telah dilimpahkan Majelis Hakim, maka persetujuannya diberikan oleh Majelis Hakim yang bersangkutan, dengan demikian maka keberatan ini juga harus dikesampingkan ;
- 6 Bahwa mengenai keberatan pada angka 6, menurut Pengadilan Tingkat Banding bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sudah benar dan tepat, karena pada dakwaan kesatu dinyatakan : “Setiap orang yang memiliki dan / atau

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP



mengoperasikan kapal penangkap ikan ...dst, hal ini berarti siapa saja bahkan korporasi dapat dipertanggung jawabkan, termasuk juga Nakhoda Sendi Triyana Saputra, namun saat ini yang bersangkutan masih DPO, sedangkan pihak Syahbandar tidak dijangkau oleh ketentuan pasal tersebut, oleh karena itu keberatan ini juga harus dikesampingkan ;

- 7 Bahwa mengenai keberatan pada angka 7 ini, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama bukan hanya atas dasar karena Nakhoda Sendi Triyana Saputra tidak bisa berbahasa Mandarin saja, langsung berkesimpulan Nakhoda Sendi Triyana Saputra tidak bisa mengoperasikan kapal KM SINO 18 tersebut, melainkan juga berdasarkan atas keterangan-keterangan Saksi Meisal Rachdiana, Herwin Salurante maupun saksi M Saleh Wakang yang menyatakan bahwa dalam kenyataannya Nakhoda Sendi Triyana Saputra di kapal tersebut hanya sebagai boneka saja, dimana keberadaannya dalam kapal tersebut bersama-sama dengan ABK lainnya, sementara terdakwa posisinya berada dibelakang ruang kemudi, lagi pula



terdakwa sebagai Fishing Master lebih menguasai operasional dan tehnik penangkapan ikan, sedangkan Nakhoda Sendi Triyana Saputra tidak dapat mengoperasikan kapal melainkan atas perintah terdakwa untuk melakukan olah gerak kapal dalam mendukung operasional penangkapan ikan, dengan demikian kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu keberatan ini juga harus dikesampingkan ;

- 8 Bahwa mengenai keberatan pada angka 8 ini, menurut Pengadilan Tingkat Banding, setelah membandingkan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, dalam putusannya pada halaman 36 dengan halaman 43, ternyata tidak terdapat saling bertentangan, dimana dalam pertimbangan pada halaman 36 dinyatakan bahwa hampir seluruh komponen / perangkat dalam mengoperasikan kapal KM SINO 18 menggunakan huruf China, dimana Terdakwa bertugas mengoperasikan alat tangkap ikan sesuai fungsi dan tugasnya Terdakwa sebagai Fishing Master, sementara dalam pertimbangannya pada halaman 43, dinyatakan bahwa Nakhoda Sendi

*Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP*



Triyana Saputra hanya sebagai pelengkap persyaratan kelaikan administrasi kapal, sehingga terdakwalah sebagai Fishing Master yang lebih berpengaruh dalam mengoperasikan kapal, menurut Pengadilan Tingkat Banding bahwa semua itu adalah merupakan fakta berdasarkan keterangan Saksi-saksi Meisal Rachdiana, Herwin Salurante dan M Saleh Wakang, oleh karena itu keberatan ini juga harus dikesampingkan ;

9 Bahwa mengenai keberatan pada angka 9, 10 dan 11, menurut Pengadilan Tingkat Banding hal-hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu keberatan-keberatan ini juga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa atas memori banding terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa substansi dari pada kontra memori banding dari Penuntut Umum, pada dasarnya telah membantah seluruh keberatan-keberatan terdakwa yang tertuang dalam memori bandingnya dan mendukung seluruh pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama ;
- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa keberatan-keberatan dari terdakwa yang tertuang dalam memori bandingnya telah dinyatakan dikesampingkan seluruhnya oleh Pengadilan Tingkat Banding, dengan demikian maka kontra memori banding Penuntut Umum tersebut dapat diterima dan dibenarkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan keberatannya juga terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum, walaupun dalam kontra memori bandingnya telah mendukung seluruh pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama, namun khusus mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap terdakwa dipandanginya terlalu ringan, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, dengan berbagai argumentasinya ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut ;

- Bahwa menurut Pengadilan Tingkat Banding, pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, kurang sepadan dengan perbuatan yang dilakukannya sehingga kurang memberikan efek jera kepada terdakwa sendiri dan tidak menimbulkan ketakutan bagi pihak lain yang belum melakukan tindak pidana dibidang perikanan oleh karena itu keberatan Penuntut Umum ini dapat diterima, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke nomor 3/Pid.Sus-Prk/2015/PN Mrk, tanggal 6 Juli 2015, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Penuntut Umum, serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan kesatu dan dakwaan kedua (ex pasal 93 ayat 1 jo pasal 23 ayat 1 Undang Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 100 jo pasal 7 ayat 2 huruf d Undang Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dirubah dan diperbaharui dengan Undang Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ) telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena itu maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo dapat dikuatkan, dengan perubahan mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa harus dirubah, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat-saat ini sudah banyak diberitakan oleh media elektronik maupun media surat kabar, serta dipertontonkan melalui media televisi bahwa telah dilakukan penenggelaman terhadap kapal-kapal yang melakukan tindak pidana dibidang perikanan,

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hal ini tidak membuat terdakwa menyurutkan niatnya untuk melakukan tindak pidana dibidang perikanan ;

- Bahwa sebagaimana sering diberitakan dalam berbagai media massa maupun media elektronik bahwa akibat banyaknya pencurian ikan diperairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, negara mengalami kerugian lebih dari Rp 30.000.000.000.000,- (tiga puluh triliyun rupiah) setiap tahunnya ;
- Bahwa untuk membendung terjadinya kerugian negara tersebut terus berlanjut, karena terjadinya illegal fishing unreported and unregulated fishing semua stake holder harus ikut berperan aktif untuk mencegahnya, termasuk pengadilan harus memberikan hukuman lebih keras terhadap pelaku-pelaku tindak pidana perikanan yang terjadi di perairan Indonesia, sehingga memberikan efek jera kepada pelakunya dan menimbulkan rasa takut bagi yang belum melakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada angka 3, merupakan amar putusan yang tidak jelas, sementara Pengadilan Tingkat Pertama sendiri tidak menahan terdakwa, sehingga amar putusan itu ditujukan kepada siapa, oleh karena itu amar putusan tersebut harus dihapuskan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan ketentuan pasal 93 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) dan pasal 100 jo pasal 7 ayat (2) huruf d Undang Undang nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut.
- Mengubah putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke Nomor 3/ Pid.Sus-Prk/2014/PN Mrk, tanggal 6 Juli 2015 yang dimohonkan banding,, mengenai pidana dan denda yang dijatuhkan serta menghapus amar putusan pada angka 3 sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa ZHUANG DEWEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Secara bersama-sama mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia***"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*yang tidak memiliki SIPI dan melakukan kegiatan pengelolaan perikanan tidak mematuhi ketentuan mengenai persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan ;*

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) unit Kapal KM.Sino 18, beserta alat-alat Navigasi kapal berupa:
    - a 1 (satu) unit radar merk Furuno.
    - b 3 (tiga) unit radio VHF;
    - c 1 (satu) unit kompas;
    - d 1 (satu) unit Fish Fender merk Hondex;
    - e 1 (satu) unit GPS Map 580 merk Garmin;
    - f 1 (satu) unit teropong;
  - 1 (satu) bundel surat-surat / dokumen kapal;
  - 1 (satu) unit alat tangkap ikan (pukat ikan);

**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;**

- Hasil tangkapan ikan  $\pm$  90.000 Kg yang sudah dilelang dengan hasil bersih lelang sebesar Rp. 1.472.940.000,- (satu miliar empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Ikan  $\pm$  15 Kg yang telah disisihkan untuk proses persidangan;

**Dirampas untuk Negara;**

- 1 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam pengadilan tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2015 oleh kami IDA BAGUS DJAGRA, S.H. Wakil Ketua Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Ketua Majelis, NATSIR SIMANJUNTAK, S.H, dan PARULIAN HUTAHAEAN, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 4 November 2015 oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SUYATMI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa /Penasihat Hukumnya ;

Hakim Ketua Majelis,

t t d

IDA BAGUS DJAGRA, S.H.

Hakim-hakim Anggota.

t t d

NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.

t t d

PARULIAN HUTAHAEAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t t d

SUYATMI, S.H.,M.H.

Salinan Resmi ini sesuai aslinya.  
Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura,

Drs. LASMEN SINURAT, SH  
NIP 19551129 197703 1 001